

# Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Bantuan Infrastruktur Sekolah Menurut Permendikbudristek No 22 Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara)

Widia Rizki<sup>1\*</sup>, Syofiaty Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email Korespondensi: [widia0203221028@uinsu.ac.id](mailto:widia0203221028@uinsu.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implications of government policy regarding school infrastructure assistance—based on the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 22 of 2023—and to examine it from the perspective of Siyasah Dusturiyah (Islamic constitutional governance) within the Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara Foundation. The study employs an empirical legal method with a juridical-empirical approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the school infrastructure assistance policy has positively impacted the quality of educational facilities and infrastructure while supporting the smooth conduct of the learning process. The availability of adequate facilities contributes to creating a more effective and comfortable learning environment for both students and educators. However, the policy's implementation still faces several obstacles, particularly funding limitations and the unequal distribution of assistance. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the policy reflects the state's responsibility to realize the public interest, ensure justice, and fulfill the community's right to access decent, high-quality, and equitable education.*

**Keyword:** Policy Implications, School Infrastructure Assistance, Siyasah Dusturiyah

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah pada Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan infrastruktur sekolah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung kelancaran proses pembelajaran. Ketersediaan fasilitas yang memadai turut menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan pendanaan dan belum meratanya distribusi bantuan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum, menjamin keadilan, serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata.

**Kata Kunci:** Implikasi Kebijakan, Bantuan Infrastruktur Sekolah, Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan pelayanan publik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah dituntut untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, merata, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang layak. Ruang kelas, perpustakaan, ruang pendidik, fasilitas sanitasi, ruang ibadah, fasilitas kesehatan, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, 2023 secara khusus mengatur standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan agar setiap satuan pendidikan memenuhi standar minimum sarana dan prasarana pendidikan.

Namun, keberadaan peraturan belum secara otomatis menunjukkan bahwa standar tersebut telah terpenuhi dalam praktik. Dalam penelitian hukum tata negara, persoalan tersebut penting dilihat dari hubungan antara norma hukum dengan pelaksanaannya oleh pemerintah. Hukum tata negara tidak hanya membahas isi suatu peraturan, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah, tanggung jawab negara, pelaksanaan kebijakan publik, serta pemenuhan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, bantuan infrastruktur sekolah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Permasalahan penelitian ini mulai terlihat dari hasil observasi awal yang dilakukan pada Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara. Berdasarkan pengamatan awal, masih ditemukan kondisi sarana dan prasarana yang memerlukan perhatian.

Salah satu ruang belajar terlihat memiliki dinding yang kusam dan beberapa bagian lapisan cat mengalami kerusakan. Selain kondisi fisik ruangan, fasilitas pendukung pembelajaran juga belum sepenuhnya tersedia secara memadai, seperti belum optimalnya media pembelajaran permanen, perangkat teknologi pendidikan, dan perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya. Temuan tersebut menunjukkan adanya kondisi faktual di lapangan yang perlu dibandingkan dengan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023.

Kondisi tersebut menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana, tetapi juga ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah mengenai bantuan infrastruktur benar-benar dirasakan dan memberikan dampak kepada satuan pendidikan.

Apabila regulasi telah menetapkan standar sarana dan prasarana, sementara pada tingkat satuan pendidikan masih ditemukan fasilitas yang belum optimal, maka terdapat persoalan mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan empiris. Kesenjangan inilah yang menjadi masalah hukum yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Selain kondisi fisik sekolah, aspek pemerataan bantuan juga menjadi bagian penting dari permasalahan penelitian. Bantuan infrastruktur merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan sumber daya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana mekanisme bantuan diterima oleh sekolah, bentuk bantuan yang diberikan, kebutuhan apa yang menjadi dasar penentuan bantuan, serta apakah bantuan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Data tersebut diperlukan agar penelitian tidak berhenti pada pernyataan umum bahwa bantuan pemerintah

memiliki dampak positif, tetapi mampu menunjukkan fakta lapangan mengenai bentuk bantuan, kondisi sarana sebelum dan sesudah bantuan, serta kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Dari perspektif hukum tata negara, fakta tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat atas pendidikan. Negara tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Permasalahan tersebut semakin relevan karena Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara merupakan lembaga pendidikan yang dalam pemenuhan sarana dan prasarananya tidak hanya bergantung pada kemampuan internal yayasan, tetapi juga berkaitan dengan dukungan pemerintah dan kebijakan bantuan pendidikan.

Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata sarana dan prasarana di yayasan tersebut. Penelitian ini juga perlu menggali keterangan dari pihak yayasan, kepala sekolah, guru, atau pihak terkait mengenai bantuan yang pernah diterima, proses pengajuan atau penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, serta kendala yang dihadapi.

Dengan demikian, masalah penelitian tidak hanya terletak pada masih adanya fasilitas sekolah yang belum optimal, tetapi juga pada pertanyaan hukum mengenai bagaimana kewenangan pemerintah dilaksanakan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana, sejauh mana kebijakan bantuan telah memberikan pemerataan, dan apakah pelaksanaannya telah memenuhi prinsip keadilan serta kemaslahatan. Data lapangan mengenai kondisi sekolah, bantuan yang diterima, kebutuhan fasilitas, dan hambatan pelaksanaan menjadi penting untuk membuktikan adanya persoalan yang diteliti.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah harus diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat, keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Prinsip al-'adl menuntut agar pelayanan publik diberikan secara adil sesuai kebutuhan, sedangkan prinsip al-maslahah menghendaki agar kebijakan pemerintah menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Prinsip amanah juga menuntut agar kewenangan dan anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab (Iqbal, 2014; Khallaf, 1988b).

Oleh sebab itu, kebijakan bantuan infrastruktur sekolah dapat dianalisis bukan hanya dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai ketatanegaraan Islam tersebut. Berdasarkan kondisi faktual dan persoalan hukum tersebut, penelitian ini memiliki alasan yang kuat untuk dilakukan. Penelitian akan mengkaji kesesuaian antara standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dengan kondisi sarana dan prasarana di Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara, mengidentifikasi bentuk dan pelaksanaan bantuan infrastruktur yang diterima, menganalisis kendala serta implikasinya terhadap pemenuhan standar pendidikan, dan selanjutnya menilainya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan hubungan antara norma hukum, kewenangan pemerintah, dan fakta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada "Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Bantuan Infrastruktur Sekolah Menurut Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara)".

Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan infrastruktur, pemerataan dan pemenuhan standar sarana prasarana, serta tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan hak masyarakat atas pendidikan yang layak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi sekolah, tetapi juga memberikan

analisis hukum tata negara terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Kajian siyasah dusturiyah menjadi relevan karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan pada hakikatnya menyentuh kepentingan publik karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan juga menunjukkan bahwa persoalan sarana pendidikan dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip siyasah dan maqashid al-syari'ah, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan (Sinaga & Matondang, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana implikasi kebijakan pemerintah mengenai bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara serta bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan peraturan dengan pelaksanaannya di lapangan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam memperoleh atau memanfaatkan bantuan infrastruktur, serta menganalisis apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, dan pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul "Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Bantuan Infrastruktur Sekolah Menurut Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan infrastruktur sekolah sekaligus memberikan analisis hukum tata negara Islam terhadap peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu kenyataan sosial (*law in action*), yaitu bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan, dilaksanakan, dan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan suatu aturan hukum (Soekanto, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji implikasi kebijakan pemerintah terhadap bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dengan melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan pada Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara.

Penelitian tidak hanya menganalisis substansi regulasi, tetapi juga mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, hasil temuan empiris tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Pemerataan Dalam Kebijakan Bantuan Infrastruktur Sekolah Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Di Yayasan Ibrahim Mustafawiyah Bersaudara**

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerataan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan peserta didik untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kesamaan kesempatan dalam memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, nyaman, dan mampu mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks tersebut, sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dibandingkan dengan sekolah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas.

Secara konstitusional, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat (1) UUD Republik Indonesia, 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Bahkan, Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang kuat dalam memastikan agar penyelenggaraan pendidikan tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga didukung oleh fasilitas yang memungkinkan proses pendidikan berjalan secara layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi persoalan. Perbedaan kondisi sekolah dapat menyebabkan peserta didik memperoleh pengalaman pendidikan yang berbeda. Sekolah yang mempunyai bangunan dan fasilitas lengkap akan lebih mudah melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, sedangkan sekolah yang mempunyai keterbatasan fasilitas harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan keadaan yang tersedia. Penelitian mengenai ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan, termasuk kondisi ruang kelas dan fasilitas pendukung pembelajaran (Sudiro et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah sekolah atau jumlah peserta didik yang dapat bersekolah, tetapi juga dari kualitas lingkungan belajar yang diterima peserta didik.

Dalam kerangka hukum pendidikan, pemerintah telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan tersebut ditetapkan pada 7 Maret 2023 dan diundangkan pada 10 Maret 2023 serta sampai saat ini berstatus berlaku. Permendikbudristek tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah kondisi sarana dan prasarana suatu satuan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 pada dasarnya tidak hanya mengatur mengenai bangunan sekolah, tetapi memberikan standar mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tujuan pendidikan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana terdiri atas komponen sarana dan prasarana. Sarana meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan, sedangkan prasarana antara lain berkaitan dengan ruang yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung pendidikan. Dengan demikian, pembangunan atau pemberian bantuan infrastruktur sekolah harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan bahwa kondisi infrastruktur sekolah belum sepenuhnya menunjukkan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu kondisi yang paling terlihat adalah keadaan ruang kelas yang masih kurang memadai. Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diperoleh peneliti, terdapat ruang yang digunakan



dalam kegiatan sekolah dengan kondisi dinding yang terlihat mengalami perubahan warna, terdapat bagian permukaan dinding yang tidak lagi terlihat baik, serta penataan fasilitas yang masih terbatas. Di dalam ruangan terlihat beberapa meja, rak, kursi yang ditumpuk, serta perlengkapan sekolah lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak selalu berarti sekolah sama sekali tidak memiliki bangunan. Permasalahan dapat pula berbentuk kondisi bangunan yang belum sepenuhnya memberikan lingkungan belajar yang ideal. Dengan demikian, dalam penelitian ini, istilah "kurang memadai" digunakan untuk menggambarkan kondisi fasilitas yang secara fisik tersedia, tetapi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pendidikan secara optimal.

Kondisi ruang kelas menjadi penting karena ruang kelas merupakan tempat utama berlangsungnya proses pembelajaran. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan bahwa ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Untuk sekolah dasar, rasio luas ruang kelas ditetapkan minimal 2 meter persegi per peserta didik. Selain luas ruangan, ruang yang digunakan dalam satuan pendidikan juga harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dan aksesibilitas.

Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi ruang kelas tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya bangunan. Ruang kelas harus dinilai dari fungsi dan kelayakannya. Apabila ruang kelas tersedia tetapi kondisi fisiknya kurang baik, fasilitas pendukung terbatas, atau belum memberikan kenyamanan yang memadai bagi peserta didik, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur pendidikan masih perlu diperbaiki. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Juita Gusniati, Jesfira Jahera, Aklilla Zulkifli, dan Rizki Ananda yang menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas belajar dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran dan dapat memengaruhi semangat belajar peserta didik (Gusniati et al., 2024).

Kondisi ruang kelas yang kurang memadai di sekolah yang menjadi lokasi penelitian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan fisik bangunan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas layanan pendidikan. Dalam perspektif pemerataan, kondisi tersebut menjadi penting karena peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Pemerataan berarti negara berusaha mengurangi kesenjangan fasilitas sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Oleh sebab itu, sekolah yang mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana seharusnya memperoleh perhatian berdasarkan tingkat kebutuhannya.

Dalam konteks sekolah yang menjadi objek penelitian, kondisi ruang kelas yang kurang memadai menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan infrastruktur masih membutuhkan perhatian. Pemerataan tidak seharusnya dipahami sebagai pemberian bantuan dalam jumlah yang sama kepada seluruh sekolah, melainkan sebagai pemberian bantuan berdasarkan kebutuhan. Sekolah yang memiliki kondisi bangunan lebih buruk atau fasilitas yang lebih terbatas membutuhkan intervensi yang lebih besar dibandingkan sekolah yang telah memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026 menegaskan bahwa data kondisi prasarana sekolah yang akurat diperlukan untuk menentukan prioritas revitalisasi. Pemerintah menyatakan bahwa data kondisi nyata di lapangan menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan, menetapkan prioritas penanganan, menyusun pembiayaan, serta memastikan intervensi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hal tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini. Apabila kondisi ruang kelas pada sekolah yang menjadi objek penelitian memang belum memadai, maka kondisi tersebut seharusnya menjadi bagian dari data yang digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan bantuan atau revitalisasi. Artinya, keberadaan kebijakan saja belum cukup.

Implementasi pemerataan dapat dikatakan berjalan apabila kebijakan tersebut mampu menjangkau sekolah yang benar-benar membutuhkan. Penelitian mengenai sarana dan prasarana pendidikan juga menunjukkan bahwa ketimpangan fasilitas dapat terjadi antara sekolah di wilayah yang berbeda. Studi perbandingan sekolah di kawasan perkotaan dan perdesaan menemukan adanya perbedaan dalam ketersediaan fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, ruang praktik, perpustakaan, laboratorium, dan akses pendukung lainnya. Penelitian tersebut menekankan perlunya perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan agar penggunaan dana dapat diarahkan untuk mencapai pemerataan infrastruktur pendidikan (Sudiro et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kondisi ruang kelas yang kurang memadai di sekolah yang diteliti dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah perlu melihat sekolah tidak hanya berdasarkan statusnya sebagai satuan pendidikan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata yang dimiliki sekolah tersebut. Ketiadaan laboratorium juga dapat dilihat dari perspektif pemerataan. Sekolah yang memiliki laboratorium atau fasilitas praktik akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pengalaman belajar berbasis praktik dibandingkan sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Penelitian terbaru mengenai implementasi standar sarana dan prasarana di sekolah dasar menunjukkan bahwa ketidakmerataan fasilitas, termasuk perangkat teknologi pembelajaran, dapat menyebabkan perbedaan kualitas pengalaman belajar antarkelas atau antarsekolah (Malatua et al., 2026).

Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah tidak tersedianya tempat beribadah di lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadi persoalan yang lebih langsung apabila dibandingkan dengan persoalan laboratorium karena tempat beribadah secara eksplisit termasuk dalam prasarana minimum yang harus tersedia pada sekolah dasar berdasarkan Pasal 25 huruf b Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Pasal 17 Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menjelaskan bahwa tempat beribadah berfungsi sebagai tempat beribadah bagi warga satuan pendidikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Penyediaan tempat beribadah juga bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak beribadah setiap warga satuan pendidikan.

Selain ruang kelas dan tempat ibadah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menjadi objek penelitian juga belum mempunyai ruang UKS yang memadai. Dalam terminologi Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, fasilitas tersebut berkaitan dengan ruang kesehatan. Pasal 16 menyebutkan bahwa ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat penanganan dini warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan. Ruang kesehatan dapat berupa ruang tersendiri atau menjadi bagian dari ruang lain dan harus dilengkapi dengan peralatan serta perlengkapan pendukung layanan kesehatan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Permasalahan tersebut bukan merupakan persoalan baru dalam penyediaan fasilitas sekolah. Penelitian Tjahyani Busono mengenai pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dasar menemukan bahwa masih terdapat sekolah yang belum mempunyai ruang UKS dan fasilitas pendukung lainnya secara representatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas pendidikan harus memperhatikan tidak hanya ruang pembelajaran utama, tetapi juga fasilitas pendukung yang menunjang proses pendidikan (Busono, 2011).

Belum optimalnya kondisi infrastruktur sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan kebutuhan sekolah sangat beragam. Oleh karena itu, pemerintah harus menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Faktor berikutnya adalah ketepatan data. Data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Sekolah yang sebenarnya membutuhkan perbaikan dapat tidak masuk dalam prioritas apabila data mengenai kondisinya belum diperbarui. Sebaliknya, sekolah yang kondisinya lebih baik dapat memperoleh intervensi lebih dahulu apabila mekanisme pendataan tidak berjalan secara akurat.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan juga menjadi faktor penting. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 membuka kemungkinan penyediaan sarana dan prasarana melalui kerja sama dengan satuan pendidikan lain, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Artinya, penyelesaian persoalan infrastruktur pendidikan tidak hanya bergantung pada satu pihak. Dalam penelitian ini, keterbatasan fasilitas yang ditemukan menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membantu satuan pendidikan mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan prioritas pembangunan. Sekolah tidak seharusnya dibiarkan menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur secara mandiri apabila kebutuhan tersebut berada di luar kemampuan pembiayaan sekolah.

Penelitian mengenai pengelolaan sarana dan prasarana juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya perawatan, dan perencanaan yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan harus mencakup perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi fasilitas (Nelliraharti, 2025). Kondisi sarana dan prasarana mempunyai implikasi terhadap proses pembelajaran. Ruang kelas yang kurang memadai dapat mengurangi kenyamanan peserta didik dan guru. Ketiadaan fasilitas tertentu juga dapat membatasi variasi metode pembelajaran. Ketika sekolah tidak mempunyai fasilitas praktik atau media pendukung, guru lebih banyak bergantung pada metode pembelajaran yang dapat dilakukan dengan fasilitas yang tersedia.

Penelitian mengenai sarana dan prasarana pendidikan dasar menunjukkan bahwa fasilitas yang memadai dapat mendukung pembelajaran yang efektif, sedangkan kekurangan fasilitas dapat menjadi hambatan bagi proses pembelajaran (Gusniati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam kondisi sekolah yang menjadi objek penelitian, ruang kelas yang kurang memadai, ketiadaan ruang kesehatan, dan ketiadaan tempat ibadah menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menyentuh aspek kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan pembentukan karakter peserta didik.

Ketiadaan ruang kesehatan, misalnya, dapat menyulitkan sekolah memberikan penanganan awal ketika peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Tidak tersedianya tempat ibadah dapat membatasi fasilitas yang dapat digunakan warga sekolah untuk menjalankan ibadah selama kegiatan sekolah. Sementara itu, kondisi ruang kelas yang kurang memadai dapat memengaruhi kenyamanan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, bantuan infrastruktur perlu dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Bantuan yang diberikan seharusnya menghasilkan perubahan nyata pada lingkungan belajar sekolah, bukan hanya memenuhi target administratif pembangunan.

Salah satu ukuran penting dalam menilai implementasi kebijakan adalah ketepatan sasaran. Dalam konteks bantuan infrastruktur sekolah, ketepatan sasaran berarti bantuan diberikan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan dan jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apabila sekolah memiliki ruang kelas yang kurang memadai, tidak mempunyai ruang kesehatan, dan tidak mempunyai tempat ibadah, maka kondisi tersebut merupakan informasi penting yang seharusnya masuk dalam pemetaan kebutuhan sekolah. Bantuan yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi tersebut.

Pemerintah sendiri pada tahun 2026 menegaskan bahwa program revitalisasi membutuhkan data yang akurat agar setiap intervensi pemerintah benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan. Pemerintah juga menyatakan bahwa kondisi lingkungan belajar tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembelajaran dan bahwa peserta didik membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Hal tersebut memperkuat argumentasi penelitian bahwa implementasi pemerataan harus dinilai berdasarkan fakta lapangan. Artinya, penelitian tidak cukup hanya melihat apakah pemerintah mempunyai program bantuan



infrastruktur, tetapi harus melihat apakah sekolah yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan.

Dalam konteks sekolah yang menjadi objek penelitian, fakta bahwa masih terdapat ruang kelas yang kurang memadai serta tidak tersedianya tempat ibadah dan ruang kesehatan menunjukkan adanya kebutuhan infrastruktur yang belum sepenuhnya terpenuhi. Temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan bantuan pemerintah telah mencapai tujuan pemerataan. Pemerataan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan sekolah. Sekolah yang memiliki sumber pendanaan terbatas tentu membutuhkan dukungan pemerintah yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan bantuan infrastruktur harus mempunyai mekanisme afirmatif terhadap sekolah yang kondisinya kurang memadai.

Penelitian mengenai ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan fasilitas dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesetaraan dan keadilan pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana dipandang penting untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih setara dan bermutu (Putri et al., 2024). Dengan demikian, pemerataan dalam kebijakan bantuan infrastruktur sekolah seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah sekolah yang memperoleh bantuan. Pemerataan harus dilihat dari kemampuan kebijakan dalam mengurangi kesenjangan fasilitas dan memenuhi kebutuhan nyata masing-masing sekolah. Sekolah yang masih memiliki kekurangan fasilitas dasar seharusnya memperoleh prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 sangat bergantung pada ketepatan pendataan, penetapan prioritas, ketersediaan anggaran, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemampuan sekolah menyampaikan kebutuhan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan bantuan infrastruktur dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan kesempatan yang lebih adil kepada peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran.

### **Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023**

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam perspektif ini, kekuasaan pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kewenangan untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan administratif, tetapi juga harus melihat dampak kebijakan tersebut terhadap kebutuhan masyarakat (Iqbal, 2014).

Konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya kebijakan mengenai penyediaan dan pemerataan infrastruktur sekolah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung secara layak, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, kewenangan pemerintah dalam mengatur kebutuhan masyarakat dapat dibenarkan selama kewenangan tersebut diarahkan kepada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah syar'iyah merupakan pengaturan terhadap urusan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Khallaf, 1988a). Berdasarkan pandangan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk membuat berbagai kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, sepanjang kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Peraturan ini tidak hanya mengatur jenis sarana dan prasarana yang diperlukan oleh satuan pendidikan, tetapi juga memberikan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Secara normatif, peraturan tersebut masih berlaku dan ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2023 serta mulai berlaku sejak 10 Maret 2023. Dengan adanya standar tersebut, pemerintah mempunyai pedoman untuk menentukan fasilitas yang harus tersedia di satuan pendidikan.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan pemerintah dalam bidang infrastruktur pendidikan menjadi penting karena berdasarkan hasil observasi lapangan masih ditemukan kondisi sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut antara lain ruang kelas yang kurang memadai, belum tersedianya laboratorium, belum tersedianya tempat ibadah, serta belum tersedianya ruang UKS atau ruang kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan nyata di tingkat satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Jika dilihat melalui Fiqh Siyasah Dusturiyah, keadaan tersebut berkaitan dengan prinsip maslahah. Masalah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemaslahatan masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan kebijakan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pertimbangan kemaslahatan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan terhadap persoalan yang tidak diatur secara khusus oleh nash, sepanjang kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariat (Khallaf, 1988a). Oleh karena itu, penyediaan bantuan infrastruktur sekolah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Kemaslahatan dalam bidang pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga berkaitan dengan kualitas lingkungan tempat peserta didik memperoleh pendidikan. Sekolah yang mempunyai ruang kelas layak, ruang kesehatan, tempat ibadah, toilet, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya akan lebih mampu memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses pendidikan dan menyebabkan adanya perbedaan kualitas layanan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, standar sarana dan prasarana menjadi pedoman dalam pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan. Untuk jenjang pendidikan dasar, ketentuan tersebut mencakup antara lain ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Dengan demikian, apabila suatu sekolah belum memiliki fasilitas yang termasuk dalam prasarana minimum tersebut, keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang harus diperhatikan dalam kebijakan pemenuhan infrastruktur pendidikan.

Dalam kaitannya dengan fakta lapangan, tidak tersedianya tempat ibadah menjadi salah satu kondisi yang mempunyai hubungan langsung dengan standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Tempat beribadah mempunyai fungsi sebagai tempat warga satuan pendidikan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya. Dari perspektif kemaslahatan, keberadaan tempat ibadah dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dan warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan selama berada di lingkungan sekolah.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, tindakan pemerintah dalam menyediakan bantuan infrastruktur sekolah dapat dikaitkan dengan kaidah fiqh siyasah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (Djazuli, 2019).

Kaidah tersebut memberikan prinsip bahwa kewenangan pemerintah tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempunyai orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks bantuan infrastruktur sekolah, pemerintah harus memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah dan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau kepentingan tertentu.

Pemikiran Al-Mawardi mengenai pemerintahan juga dapat digunakan untuk memperkuat analisis tersebut. Menurut Al-Mawardi, keberadaan kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat mempunyai tujuan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia secara baik. Penguasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat (Al-Mawardi, 2015). Dengan demikian, kekuasaan pemerintah pada hakikatnya mempunyai dimensi tanggung jawab. Pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apabila konsep tersebut diterapkan dalam kebijakan bantuan infrastruktur sekolah, maka pemerintah tidak cukup hanya menetapkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Pemerintah juga harus memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Artinya, sekolah yang memiliki kekurangan fasilitas harus dapat diidentifikasi, dipetakan, dan diberikan bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam konteks inilah prinsip keadilan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah menjadi penting. Keadilan tidak selalu berarti memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada seluruh sekolah. Keadilan dapat berarti memberikan bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. Sekolah yang fasilitasnya sudah lengkap tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan sekolah yang belum mempunyai tempat ibadah atau ruang kesehatan. Oleh karena itu, bantuan yang sama rata belum tentu menghasilkan keadilan apabila kondisi awal setiap sekolah berbeda.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip siyasah yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Fiqh Siyasah membahas pengaturan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan syara' melalui berbagai kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Iqbal, 2014). Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pendidikan dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan.

Dalam penelitian ini, belum terpenuhinya beberapa fasilitas sekolah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih membutuhkan penguatan. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tidak baik, tetapi menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas di lapangan. Regulasi telah memberikan standar, tetapi pelaksanaan standar tersebut membutuhkan anggaran, pendataan, koordinasi, pengawasan, dan komitmen dari pemerintah serta pemerintah daerah.

Dari sudut pandang Fiqh Siyasah Dusturiyah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menutup kesenjangan tersebut karena kekuasaan merupakan amanah. Amanah dalam pemerintahan berarti setiap kewenangan harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Al-Qur'an juga memerintahkan agar amanah diberikan kepada pihak yang berhak dan agar keputusan di antara manusia dilakukan dengan adil. Prinsip tersebut dapat menjadi landasan moral bahwa kebijakan bantuan pendidikan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain keadilan, prinsip amanah juga dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan infrastruktur sekolah. Bantuan yang telah diberikan pemerintah harus digunakan sesuai tujuan dan kebutuhan sekolah. Pihak sekolah juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan. Dengan demikian, kemaslahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari satuan pendidikan dan masyarakat.

Dalam hal ini, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penyediaan sarana dan prasarana melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip ta'awun atau kerja sama dalam mewujudkan kebaikan. Pemerintah dapat menjadi pihak utama dalam kebijakan dan pembiayaan, sedangkan sekolah dan masyarakat dapat berperan dalam pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas. Dengan demikian, prioritas kebijakan bantuan sebaiknya diarahkan terlebih dahulu kepada fasilitas yang secara normatif termasuk kebutuhan minimum. Dalam kondisi sekolah yang diteliti, tempat ibadah dan ruang kesehatan merupakan fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian karena keduanya termasuk dalam prasarana minimum sekolah dasar. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, pengembangan fasilitas tambahan seperti laboratorium dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 pada dasarnya mempunyai kesesuaian dengan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, khususnya prinsip masalah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan bantuan karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, kesesuaian tersebut tidak hanya dinilai dari keberadaan regulasi. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, keberhasilan kebijakan juga harus dilihat dari hasil yang dirasakan masyarakat. Apabila masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas yang layak, tidak memiliki tempat ibadah, serta tidak memiliki ruang kesehatan yang memadai, maka pemerintah masih mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan pemerataan.

Pada akhirnya, perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah memberikan penilaian bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan kewenangan yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menjadi instrumen hukum yang memberikan standar bagi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah memberikan landasan etis dan normatif agar kewenangan tersebut dilaksanakan secara adil, amanah, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemerataan kebijakan bantuan infrastruktur sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 pada sekolah yang diteliti belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kondisi ruang kelas yang masih kurang memadai, belum tersedianya tempat ibadah dan ruang UKS atau ruang kesehatan, serta belum adanya laboratorium. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara standar sarana dan prasarana yang ditetapkan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemerataan bantuan seharusnya tidak hanya didasarkan pada

jumlah sekolah penerima, tetapi juga pada tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, kewenangan pemerintah dalam memberikan bantuan infrastruktur sekolah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip masalah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah menuntut bi al-maslahah menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, bantuan infrastruktur pendidikan dapat dipandang sebagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah selama dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan regulasi, tetapi juga perlu memastikan pelaksanaannya melalui pendataan kebutuhan sekolah, penentuan prioritas bantuan, penyediaan anggaran, pengawasan, dan evaluasi. Sekolah yang memiliki kekurangan fasilitas dasar perlu memperoleh perhatian lebih besar agar kesenjangan infrastruktur dapat dikurangi. Dengan demikian, implementasi Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dapat benar-benar mewujudkan pemerataan pendidikan dan sejalan dengan tujuan Fiqh Siyasah Dusturiyah, yaitu menghadirkan kebijakan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## REFERENSI

- Al-Mawardi, A. al-H. A. ibn M. (2015). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. In K. Fath & Fathurrahman (Eds.), *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Busono, T. (2011). Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kota Bandung. *INVOTEC*, 7(1).
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Kencana.
- Gusniati, J., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran yang Efektif. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 11(2).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*. Prenamedia Group.
- Khallaf, A. W. (1988a). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (1988b). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah*. Dar al-Qalam.
- Malatua, M., Sinaga, E., Saragih, S., Saragih, B., & Simbolon, P. R. (2026). Perspektif Pendidikan SD dalam Implementasi Standar Sarana Prasarana: Tinjauan Yuridis Ketidakterkaitan Teknologi di Salah Satu UPTD SD Pematangsiantar. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 3(1).
- Nelliraharti. (2025). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Journal of Education Science*, 11(1), 35–43.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (2023).
- Putri, N. I., Amalia, D., Oktavianti, Putri, A. L., Simanullang, E. R. C., & Iman, A. (2024). Peran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Mendorong Kesenjangan dan Keadilan Pendidikan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2503–2511.
- Sinaga, F. A., & Matondang, M. M. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam Penyediaan Listrik Bagi Lembaga Pendidikan di SDN Sinar Baru Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Review Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023). *Jurnal Analytica Islamica*, 14(2).
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudiro, F. S., Nasir, Lilianti, & Mujiati. (2024). Studi Perbandingan Ketersediaan Sarana dan



Prasarana Pendidikan di Sekolah di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 9(1), 25–36.

UUD Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>